

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan pemerintah disusun dan diterbitkan oleh lingkup instansi pemerintah sebagai kewajiban dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan masyarakat serta untuk mengukur kinerja keuangan entitas tersebut. laporan keuangan ini berisi informasi keuangan yang harus disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum. Instansi pemerintah dalam menjamin laporan keuangan disajikan secara relevan dan dapat diandalkan harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Untuk menjamin prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian laporan keuangan terpenuhi dibutuhkan pemeriksaan oleh suatu badan pemeriksa yang bebas dan mandiri untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan.

pemeriksaan pemerintah merupakan audit yang dilakukan oleh auditor pemerintah (*govermental auditor*). Pada departemen keuangan terdapat instansi yang bertugas antara lain sebagai auditor pengelolaan keuangan instansi pemerintah dan perusahaan perusahaan negara, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jika ditinjau secara luas BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) bertindak sebagai auditor intern pemerintah sedangkan auditor ekstern pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Mayangsari, 2013:11). Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia (BPK RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) perwakilan provinsi Kepulauan Riau merupakan auditor independen pemerintah yang memiliki kewenangan sebagai auditor intern dan ekstern pemerintah untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah di provinsi Kepulauan Riau. Jumlah auditor Badan Pemeriksa Keuangan yang terdaftar di provinsi Kepulauan Riau berjumlah 34 auditor dan jumlah auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang terdaftar di provinsi Kepulauan Riau berjumlah 54 auditor.

Sesuai dengan amanat pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) (Republik Indonesia, 2002), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor eksternal melaksanakan audit atas pengelolaan dan tanggung jawab negara untuk memberikan opini mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 (Republik Indonesia, 2008) menegaskan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai auditor presiden yang bertugas melakukan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memiliki peran dan tanggungjawab untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* dan *clean governance* untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan. Demi terwujudnya *good*

dan *clean governance* yang menghendaki adanya aparatur pemerintah yang berkompeten dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk pelaksanaan pemerintahan yang menjamin pelaksanaan kegiatan dapat merata keseluruh sektor publik serta telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku secara ekonomis, efisien, dan efektif (Parasayu, 2014).

Meskipun audit intern dan ekstern pemerintah telah dilaksanakan namun masih terdapat banyak permasalahan dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan negara. pada semester 1 tahun 2017 Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan terhadap entitas di lingkungan pemerintah yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan tersebut memuat ringkasan 687 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 645 laporan hasil pemeriksaan keuangan, 9 laporan hasil pemeriksaan kinerja dan 33 laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester 1 Tahun 2017

Keterangan	Pemerintah pusat		Pemerintah daerah		BUMN dan Badan lainnya		total	
	jumlah permasalahan	nilai (rp juta)	jumlah permasalahan	nilai (rp juta)	jumlah permasalahan	nilai (rp juta)	jumlah permasalahan	nilai (rp juta)
a. Kelemahan spi	983	-	6.053	-	248	-	7.284	-
kelemahan spi	983		6.053		248		7.284	
b. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan	1.259	4.746.285,92	6.115	2.087.491,45	175	18.310.986	7.549	25.144.764
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengakibatkan								
kerugian	586	636.023,05	2.525	1.130.169,18	24	40.288,90	3.135	1.806.481,13
potensi kerugian	57	2.624.154,4	413	419.601,99	14	1.851.414,28	484	4.895.170,7

		7						4
kekurangan penerimaan	205	1.486.108,40	846	537.720,28	37	16.419.282,95	1.088	18.443.111,63
sub total (berdampak finansial)	848	4.746.285,92	3.784	2.087.491,45	75	18.310.986,13	4.707	25.144.763,50
penyimpangan administrasi	411	-	2.331	-	100	-	2.842	-
c. temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	21	949,58			143	2.252.280,87	164	2.253.230,45
ketidakhematan	3	249,58	-	-	9	11.713,36	12	11.962,94
Ketidakefisienan	-		-	-	30	574.315,17	30	574.315,17
Ketidakefektifan	18	700	-	-	104	1.666.252,34	122	1.666.952,34
total (a+b+c)	2.263	4.747.235,50	12.168	2.087.491,45	566	20.563.267,00	14.997	27.397.993,95
nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah		107.437,98		388.190,15		13.991,21		509.619,34

Sumber : Ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2017

Dari tabel diatas terlihat hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mengungkapkan sebanyak 9.729 temuan yang memuat 14.997 permasalahan, meliputi 7.284 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perUndang-Undangan senilai Rp.25,14 triliun, serta 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun (BPK, 2017).

Banyaknya temuan dan permasalahan pengelolaan keuangan negara menyebabkan auditor eksternal selaku BPK dan internal selaku BPKP perlu meningkatkan kualitas auditnya. Banyaknya temuan permasalahan dalam pengelolaan keuangan tersebut tentu saja mengikis kepercayaan masyarakat. Audit yang berkualitas harus dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan atas perannya masing-masing dalam melakukan audit dan pengawasan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kualitas audit penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya untuk dasar pengambilan keputusan. Jika kualitas audit rendah, kemungkinan memberikan kelonggaran untuk melakukan penyimpangan pengguna anggaran (Fauziah, 2017).

Menurut (Alvin A, Randal J, & Mark S, 2010:105) kualitas audit merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik audit mendeteksi dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. Aspek deteksi merupakan refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan sebagai refleksi dari etika atau integritas auditor, khususnya independensi. Kualitas audit yang baik dapat dihasilkan jika auditor memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan audit yang disertai dengan sikap bebas tidak memihak (independen) (Septriani, 2012). Pernyataan standar umum pertama SPKN (Standar Pemeriksa Keuangan Negara) menyatakan pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Kecakapan profesional yang memadai yang dimiliki auditor dalam hal ini mencerminkan kompetensi auditor. Menurut (Arens & Loebbecke, 2008:5) auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu.

Namun kompetensi auditor masih dipertanyakan atas kasus hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dana talangan Bank Century pada tahun

2011 yang berakhir dengan mengecewakan. Tidak ada perkembangan baru dalam laporan yang telah ditunggu selama berbulan-bulan itu. Hasil audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan dinilai banyak pihak sebagai sebuah kegagalan. Namun kegagalan tersebut dianggap suatu hal yang wajar. Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan mempekerjakan auditor yang tidak berkompeten di bidangnya. Kompetensi auditor Badan Pemeriksa Keuangan inilah yang terus dipertanyakan. Salah seorang yang mempertanyakan itu adalah politikus Partai Keadilan Sejahtera Mammad Misbakhun. Menurutnya, Badan Pemeriksa Keuangan diduga sengaja tak memilih auditor yang memiliki sertifikat khusus seorang auditor forensik, yakni *Certified Fraud Examiner* (CFE). Sertifikat ini merupakan dasar kompetensi auditor yang memiliki kemampuan untuk menelusuri indikasi korupsi. Misbakhun semula membayangkan audit forensik bank Century bisa menembus aliran dana sampai ke *Cyman Island*, seperti saat audit investigasi bank bali beberapa tahun lalu. Misbakhun menambahkan, namun sekarang Badan Pemeriksa Keuangan mengecewakan. Citra Badan Pemeriksa Keuangan dipertaruhkan dengan kepentingan yang terkooptasi (Sindonews, 2011). Fenomena ini menunjukkan kompetensi auditor sangat penting untuk menghasilkan audit yang berkualitas dan dapat dipercaya semua pihak.

Pernyataan standar umum kedua standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) menyatakan auditor harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian auditor tidak dibenarkan untuk memihak kepentingan

siapapun, termasuk kepentingan klien. Namun masih banyak terjadi kasus independensi auditor. Menurut Indonesia *Corruption Watch* (ICW), dalam kurun 2005 - 2017 sedikitnya terdapat 6 kasus suap yang melibatkan 23 auditor BPK. Kasus-kasus itu terdiri dari 3 kasus suap untuk mendapatkan opini wajar tanpa penjelasan, 1 kasus suap untuk mendapatkan opini wajar dengan penjelasan, 1 kasus suap untuk mengubah hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan, dan 1 kasus suap untuk melancarkan proses audit Badan Pemeriksa Keuangan. Dari 23 nama yang diduga terlibat, 5 orang telah divonis bersalah oleh pengadilan tipikor, 14 hanya dapat sanksi internal Badan Pemeriksa Keuangan, dan 4 lainnya masih dalam proses pemeriksaan komisi pemberantas korupsi (Kompas, 2017).

Pengalaman kerja sebagai auditor sektor publik sangat diperlukan agar kualitas hasil audit terjaga (Badjuri, 2012). Semakin lama pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang auditor akan menghasilkan kualitas audit yang konsisten yaitu hasil audit yang dapat dipertahankan kualitasnya. Paragraf ketiga SA seksi 210 menyatakan, dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit (IAPI, 2011).

Auditor berpengalaman seharusnya dapat menyelesaikan auditnya tepat waktu dengan kualitas audit yang konsisten. Namun masih ditemui fenomena lambannya pemeriksaan auditor terhadap kasus-kasus dugaan korupsi. Salah satu kasus yang diusut pada tahun 2017 di provinsi Kepulauan Riau mengenai kasus

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang tersendat lantaran menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan provinsi Kepulauan Riau. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungpinang Heri Ahmad Pribadi mengaku bidang pidana khusus masih terus melaksanakan proses hukum dugaan korupsi delapan tower BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) kota Tanjungpinang dan proses penyidikan masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Kepulauan Riau. Kendati telah lebih sebulan lebih, hasil audit belum juga keluar. Seperti diketahui, kasus penyidikan dugaan korupsi ini telah berjalan terus-menerus sejak setahun lalu. Bahkan kasus ini telah ditangani oleh tiga masa periode jabatan kepala seksi pidana khusus. Diantaranya kepala seksi pidana khusus Lucas Aleksander, Danang Prasetyo dan Beny Siswanto. Lebih lanjut, ditanya kendala audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Heri mengaku tidak mengalami kesulitan. Kordinasi dengan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pun tidak mengalami hambatan. Komunikasi pun terus dijalin agar hasil audit cepat dikeluarkan. Selain itu juga, hasil audit menjadi salah satu point penting proses penyidikan kasus korupsi. Hal itu sesuai intruksi Presiden Jokowi bahwa penanganan kasus korupsi dalam tingkat penuntutan harus ada kerugian negara terlebih dahulu (Tribun, 2017). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai lembaga berpengalaman audit dituntut dapat menunjukkan kinerja auditornya untuk segera mengeluarkan hasil audit melalui pengalaman audit sebelumnya.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi yang melibatkan auditor terhadap kualitas audit yang dipertanyakan melalui kompetensi, independensi dan pengalaman auditnya. Penelitian ini penting untuk melihat seorang auditor yang bekerja di pemerintah dapat konsisten dalam menjaga dan mempertahankan kualitas hasil auditnya. Hal inilah yang mendorong peneliti ingin menguji kembali beberapa variabel yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu variabel kompetensi, independensi dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Penelitian ini mengacu pada penelitian (Dewi, 2016) yang berjudul Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi, Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja, kompetensi, dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Oleh karena itu peneliti tertarik mengambil judul penelitian **Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit.**

1.2. Identifikasi Masalah

1. Banyaknya permasalahan pengelolaan keuangan negara ditunjukkan melalui laporan ikhtisar hasil pemeriksaa semester 1 tahun 2017 Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan 7.284 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perUndang-Undangan senilai Rp.25,14 triliun.

2. Banyak auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang terlibat kasus suap untuk mengubah opini atas hasil audit, untuk mengubah hasil temuan dan untuk melancarkan proses audit telah merusak kepercayaan masyarakat atas kualitas audit pemerintah.
3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam perannya masing-masing perlu meningkatkan kualitas auditnya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

1.3. Pembatasan Masalah

1. Objek penelitian pada auditor kantor Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan provinsi Kepulauan Riau berjumlah 34 auditor dan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan provinsi Kepulauan Riau berjumlah 54 auditor
2. Variabel independen yang digunakan peneliti adalah kompetensi, independensi dan pengalaman auditor, variabel dependen yang digunakan peneliti adalah kualitas audit
3. Periode penelitian tahun 2017

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit?
2. Bagaimana pengaruh independensi terhadap kualitas audit?

3. Bagaimana pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit?
4. Bagaimana pengaruh kompetensi, independensi dan pengalaman auditor secara simultan terhadap kualitas audit?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam melakukan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi dan pengalaman auditor secara bersama-sama terhadap kualitas audit.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis/ akademik dan manfaat praktis. berikut ini adalah manfaat penelitian ini :

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bagi dunia akademik atau teoritis yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh kompetensi, independensi dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit serta menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang audit keuangan pemerintah yang dilakukan oleh kantor BPK dan BPKP. Penelitian ini

juga diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukannya penelitian-penelitian berikutnya terkait kualitas audit.

1.6.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat praktis untuk meningkatkan kualitas audit pada lembaga audit dengan memberikan masukan dan saran terkait dengan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas audit.

secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada :

1. Peneliti
 - a. Menambah pengetahuan peneliti terkait bagaimana pengaruh kompetensi, independensi dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Peneliti juga memperoleh pengetahuan dan ilmu-ilmu selama melakukan penelitian
 - b. Sebagai sebuah tugas akhir (skripsi) yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi Universitas Putera Batam
2. Bagi Universitas Putera Batam
 - a. Sebagai bahan kajian untuk memperluas pengetahuan khususnya bagi mahasiswa akuntansi yang nantinya akan terjun sebagai ahli ekonomi
 - b. Sebagai referensi kepustakaan di Universitas Putera Batam

c. bagi Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

d. sebagai bahan masukan untuk menilai kualitas audit seorang auditor dan auditor diharapkan dapat meningkatkan kualitas auditnya melalui penelitian ini.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan dan sekaligus untuk memperluas pengetahuan. Sebagai referensi untuk merumuskan masalah yang baru bagi penelitian selanjutnya.